



# PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jalan Sumatra No.42 Surabaya – 60281

Telp. (031) 5024408 - Facs. (031) 5033042

Nomor : W14-U.3461.KP.00.1 / VII / 2010 .-  
Lampiran :  
Perihal : Pendataan Tenaga Honorer.-

Surabaya , 15 Juli 2010

K e p a d a  
Yth. Sdr. Para Ketua Pengadilan Negeri  
Se-

## JAWA TIMUR

Memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. , Tanggal 9 Juli 2010 , Nomor : 347 / SEK / 01 / VII / 2010.- , perihal seperti tersebut pada pokok surat dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah.- dengan ini diberitahukan bahwa , Tenaga Honorer dimaksud adalah :

### 1. Kategori I :

Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

- Diangkat oleh pejabat yang berwenang ;
- Bekerja di Instansi Pemerintah ;
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus ;
- Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 ;

### 2. Kategori II :

Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

- Diangkat oleh pejabat yang berwenang ;
- Bekerja di Instansi Pemerintah ;
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus ;
- Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 ;

### 3. Untuk menyelesaikan Tenaga Honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer, maka diminta kepada Saudara untuk melakukan Pendataan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tenaga Honorer Kategori I dan II , mengisi formulir pemetaan Tenaga Honorer Tahun 2005 yang sampai saat ini masih bekerja dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dan Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan (fotocopy formulir terlampir) ;
- Formulir dimaksud sudah harus diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya, 4 (empat) hari setelah diterimanya surat ini dengan disertai fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Tenaga Honorer dan Surat Pernyataan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus ;

Demikian untuk diperhatikan.

  
KIMAR SARAGIH SIADARI, SH., SSos.  
NIP.19450224 197104 1 001.-

Tembusam : Kepada Yth.

- Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
- Bapak Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- Bapak Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- A r s i p .